

mengalami pemotongan pajak langsung dari penghasilan oleh pemberi kerja, yaitu sebanyak 28% dari kalangan karyawan swasta dan 19% dari kalangan Pegawai Negeri Sipil (PNS). Pemotongan rutin ini mendorong peningkatan kepatuhan Wajib pajak karena kewajiban pajak dipenuhi setiap bulan, sehingga mengurangi potensi terjadinya penunggakan. Tarif pajak adalah penetapan atau persentase (%) atau jumlah (rupiah) pajak yang ditetapkan besaran tarifnya dalam undang-undang yang digunakan untuk menghitung dan menentukan jumlah pajak yang harus dibayar, disetor, atau dipungut oleh wajib pajak (Noviyanti *et al.*, 2020). Setiap wajib pajak dikenai kriteria tarif yang berbeda-beda tergantung pada penghasilan dan jumlah tanggungan sesuai PTKP. Pemerintah membuat skema tarif dengan kriteria yang berbeda agar mengenai adil dan tidak memberatkan wajib pajak.

Mengacu pada teori atribusi bahwa seseorang akan bertindak apabila adanya dorongan dari internal atau eksternal. Tarif pajak dalam teori ini adalah aturan atau regulasi yang mempengaruhi perilaku seseorang wajib pajak. Hal itu disebabkan karena perilaku seseorang dipengaruhi oleh aturan yang diberikan oleh Kementerian Keuangan RI yang bertujuan untuk mengatur wajib pajak dalam memenuhi kewajiban perpajakannya. Hasil penelitian ini sejalan dengan riset dari (Noviyanti *et al.*, 2020) menyatakan bahwa dengan adanya tarif pajak dapat mengetahui berapa besaran iuran pajak penghasilan yang harus dibayarkan agar wajib pajak terhindar dari sanksi atau denda yang telah diatur pemerintah.

BAB V

PENUTUP

5.1 Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan terhadap 100 responden dari pengujian hipotesis dengan menerapkan analisis regresi linier berganda yang menganalisis pengaruh pengetahuan pajak, sanksi pajak dan tarif pajak terhadap kepatuhan wajib (studi empiris wajib pajak orang pada KPP Pratama Cilacap, maka kesimpulan dari riset ini adalah:

1. Pengetahuan pajak berpengaruh positif signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak. Tingkat pengetahuan wajib pajak bisa diukur dari seberapa besar pemahaman wajib pajak bisa melalui pendidikan formal atau non-formal dan pengalaman kerja, semakin Wajib pajak yang memiliki pengetahuan yang luas tentang perpajakan yang baik cenderung mematuhi kewajiban perpajakannya.
2. Sanksi pajak berpengaruh positif signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak. Hal ini menunjukkan bahwa penerapan sanksi yang tegas dan adil dapat mendorong wajib pajak untuk lebih mematuhi peraturan yang ada dan kewajibannya sebagai wajib pajak.
3. Tarif pajak berpengaruh positif signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak. Tarif pajak dianggap wajar dan sesuai dengan kemampuan wajib pajak hal ini dapat meningkatkan kesadaran dan tidak memberatkan kepada wajib pajak untuk membayar pajak tepat waktu.

5.2 Keterbatasan

Adapun keterbatasan dalam penelitian ini adalah :

1. Beberapa responden mungkin tidak menjawab dengan jujur karena takut terhadap sanksi atau kurangnya pemahaman.
2. Pengambilan sampel dengan teknik nonprobability sampling berpotensi menghasilkan bias dan tidak mewakili populasi secara keseluruhan.

5.3 Saran

Berdasarkan temuan dari analisis serta keterbatasan dalam riset ini, saran dan rekomendasi untuk riset berikutnya ialah:

5.3.1 Saran Teoritis

Riset berikutnya bisa mengganti atau menambah variabel lain yang berhubungan dengan kepatuhan wajib pajak seperti tax amnesty, pelayanan fiskus, persepsi atas keadilan sistem pajak, kemampuan finansial wajib pajak atau yang lainnya.

5.3.2 Saran Praktis

Saran praktis yang diberikan bagi Direktorat Jenderal Pajak untuk meningkatkan kepatuhan wajib pajak dalam riset ini yaitu:

- a. Meningkatkan edukasi dan sosialisasi perpajakan guna memberikan penyuluhan rutin mengenai kewajiban dan hak perpajakan.
- b. Penyederhanaan proses administrasi pajak.
- c. Penegakan hukum dan sanksi yang tegas tapi adil.